



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

PENGUMUMAN NOMOR : 02/PANSEL PENGADAAN CPNS/09/2023 TENTANG

PEMBERITAHUAN PENYESUAIAN JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2024

Sehubungan dengan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5900/B-KS.04.01/SD/K/2024 Tentang Penyesuaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS T.A. 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 5419/BKS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 perihal: Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS T.A. 2024, waktu pendaftaran untuk pelamar berlangsung pada tanggal 20 Agustus s.d. 6 September 2024 pukul 23:59 WIB.
2. Sehubungan dengan terjadinya kendala teknis pada sistem e-meterai Peruri, sehingga banyak pelamar yang belum dapat melakukan pembelian dan pembubuhan meterai serta melakukan *upload* pada dokumen persyaratan lamaran sesuai dengan ketentuan.
3. Untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat dan berkaitan dengan angka 1 dan 2, maka bersama ini kami sampaikan penyesuaian jadwal Seleksi CPNS T.A. 2024 sebagaimana berikut:

No.	Kegiatan	Jadwal Lama	Jadwal Baru
1.	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024	9 Agustus s.d 10 September 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d 6 September 2024	20 Agustus s.d 10 September 2024 pukul 23:59 WIB
3.	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d 13 September 2024	20 Agustus s.d 17 September 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d 17 September 2024	14 s.d 19 September 2024
5.	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024	18 s.d 28 September 2024
6.	Masa Sanggah	18 s.d 20 September 2024	20 s.d 22 September 2024
7.	Jawab Sanggah	18 s.d 22 September 2024	20 s.d 24 September 2024
8.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d 27 September 2024	23 s.d 29 September 2024

4. Tahapan selanjutnya, tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pengumuman Nomor 01/PANSEL PENGADAAN PEGAWAI ASN/08/2024 Tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024.
5. Berdasarkan surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Nomor : 5915/B-SI.02.03/SD/E/2024 tanggal 5 September 2024 Hal Penggunaan Meterai Pada Pendaftaran Seleksi CPNS T.A. 2024, diberitahukan bahwa pada pendaftaran Seleksi CPNS T.A. 2024 diperkenankan bagi calon pendaftar untuk menggunakan meterai elektronik (emeterai) maupun meterai konvensional (tempel) pada dokumen unggahan Surat Lamaran maupun Surat Pernyataan Instansi.

Calon pendaftar dilarang menggunakan meterai palsu ataupun meterai yang sudah digunakan, karena hal tersebut dapat mengakibatkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahap Seleksi Administrasi.

6. Lain-lain

- 1) Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya/gratis.
- 2) Dalam hal pelamar diketahui melamar:
 - a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS atau PPPK; atau
 - b. menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pelamar wajib membaca dengan cermat Pengumuman, memenuhi semua persyaratan, dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam Pengumuman.
- 4) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, namun peserta :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menpan;
 - d. tidak memenuhi persyaratan lainnya; dan/atau
 - e. meninggal dunia.PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan
- 5) Dalam hal pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP), mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- 6) Pelamar, keluarga dan pihak lain dihibandu agar tidak mempercayai apabila ada oknum/pihak yang tidak bertanggungjawab menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun. Perbuatan tersebut adalah penipuan dan bukan merupakan tanggung jawab Panitia Seleksi.
- 7) Terhadap Pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti setiap rangkaian seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, dinyatakan gugur.

- 8) Panitia Seleksi tidak menerima tanya jawab kelulusan pelamar yang tidak lulus setelah masa sanggah.
- 9) Pelamar wajib memantau perkembangan proses Seleksi CPNS Setjen DPR Tahun Anggaran 2024 melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan/atau <https://www.dpr.go.id/cpns>
- 10) Pelayanan dan Penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun Anggaran 2024, selain sebab-sebab ketidakkelulusan dapat menghubungi Call Center pada hari:
 - a. Senin s.d Kamis pukul 08.30 s.d 15.00 WIB; dan
 - b. Jumat pukul 08.30 s.d 15.30 WIB, melalui :
 - Telepon (021) 5715-728
 - Lewat Reformasi (Layanan Informasi Whatsapp Terkini Perencanaan dan Formasi) Bagian Perencanaan dan Pola Karier ASN 081316754256
 - Pengaduan pelaksanaan seleksi CPNS melalui email cpns@dpr.go.id formasi lebih lanjut dapat dilihat di laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan/atau <https://www.dpr.go.id/cpns>

Demikian Pengumuman ini disampaikan, untuk menjadi perhatian.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS JENDERAL

Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si., M.I.Kom.